

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1. Dalam pembagian administratif, daerah provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Begitu juga dengan daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota. Kabupaten bukan bawahan dari provinsi, karena mereka memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri sehingga bupati/walikota tidak bertanggungjawab kepada gubernur. Pemerintahan kabupaten terbentuk dengan adanya gabungan dari beberapa kecamatan yang ada disekitarnya. Kecamatan juga memiliki struktur pemerintahan yang dibawahnya yaitu kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat dan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mana pengaturan dan kewenangan semata-mata tidak selalu semua ke pemerintah pusat melainkan diserahkan kepada pemerintah yang lebih rendah sesuai dengan asas otonom

(Ardang Rifvan Yuniar, 2018). Dalam Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat 3 tercantum bahwa “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Struktur pemerintahan terkecil seperti desa juga mendapatkan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal itu juga berkaitan dengan kerangka otonomi daerah yang perlu dikembangkan adalah wilayah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, “desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk”. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia memiliki wilayah terkecil dalam struktur pemerintahan yaitu desa. Setiap kecamatan di kabupaten/kota memiliki banyak desa. Secara keseluruhan jumlah penduduk desa di Indonesia sebanyak 66.048 jiwa (bps.go.id diakses pada tanggal 30 oktober 2019) dan jumlah desa sebanyak 71.074 desa (bps.go.id diakses pada tanggal 1 november 2019). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri. Kewenangan desa tercantum dalam pasal 18 meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintah menetapkan salah satu program bagi desa yaitu dana desa yang bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi mandiri (presidenri.go.id diakses pada tanggal 4 desember 2019).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (bpkp.go.id diakses pada tanggal 1 november 2019). Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 16 Tahun 2018, prioritas dana desa pada tahun 2019 yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua program tersebut memang penting, tetapi Presiden Jokowi mengatakan bahwa fokus dana desa mulai tahun 2018 adalah pemberdayaan masyarakat. Karena pembangunan desa nyatanya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu, dana desa lebih fokus di pemberdayaan masyarakat agar kualitas SDM di desa terus meningkat (ekonomi.kompas.com diakses pada tanggal 4 november 2019). Mantan Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa tidak sepenuhnya dana desa untuk pemberdayaan masyarakat karena masih ada beberapa daerah tertentu seperti Jawa Bagian Selatan dan Indonesia Timur yang fokus terhadap infrastruktur (merdeka.com diakses pada tanggal 5 november 2019).

Menurut (Slamet, 2003) dalam (Anwas, 2014) menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam pemberdayaan sendiri biasanya dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat walaupun bukan dajri konsep ekonomi. Menurut (Usman, 2006) sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Dengan demikian, usaha memberdayakan

masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih menjadi fokus penting untuk program dana desa.

Menurut Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan “penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan”. Kabupaten Semarang terdiri dari 19 kecamatan dengan jumlah desa 208 desa (bps.go.id diakses pada tanggal 5 november 2019). Desa Bejalen termasuk salah satu desa yang mendapatkan dana desa sebesar 798.641.000 tercantum dalam Perubahan APBD Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Bejalen tahun anggaran 2019.

Kecamatan Ambarawa adalah wilayah paling sedikit yang memiliki jumlah desa yaitu dua desa. Desa yang saya pilih sebagai lokasi penelitian adalah Desa Bejalen. Pada tahun 2019 lalu, Desa Bejalen bisa membagi dana desa walaupun jumlahnya tetap dominan ke program pembangunan daripada tahun sebelumnya. Khusus untuk dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 30.000.000 yang diperuntukkan bagi BUMDes Desa Bejalen tercantum dalam APBDesa Bejalen tahun 2019. Programnya yaitu penyertaan modal untuk BUMDES Estu Mukti. Program pemberdayaan untuk bidang lainnya akan dijelaskan dibagian bab 3 yaitu pembahasan. Menurut Sekretaris Desa Bejalen Ibu Rina Fatkhiyati “tujuan pemberdayaan di Desa Bejalen agar mengembangkan kemandirian masyarakat”.

Desa Bejalen merupakan desa wisata satu-satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ambarawa. Karena Desa Bejalen merupakan desa wisata maka berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Desa Bejalen sebesar 90% bermata pencaharian petani dan nelayan karena terdapat lahan sawah yang luas dan berdekatan dengan rawa pening (radarsemarang.com diakses pada tanggal 5 november 2019). Alasan mengambil studi kasus di Desa Bejalen karena desa tersebut dulunya terkenal dengan orangnya yang arogan, banyak peminum, dan kumuh. Dipandang orang luar desa tersebut terkesan jelek. Setelah ditetapkan sebagai desa wisata dan dana desa masuk pada era Jokowi mulailah berbenah dan tertata. Maka dari itu, penelitian ini nantinya akan mengetahui “dampak pemanfaatan dana desa terhadap program pemberdayaan masyarakat tahun 2019”. Diharapkan hasil penelitian ini mengetahui dampak yang dirasakan masyarakat sehingga akan bermanfaat kemajuan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana desa terhadap program pemberdayaan masyarakat tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini yaitu menambah wawasan secara teoritis mengenai dampak pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan dan memberikan masukan dalam pemanfaatan dana desa. Dapat juga menjadi pembelajaran bagi pemerintah desa guna kesejahteraan di desa agar terpenuhi. Manfaat lainnya juga sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Studi Terdahulu

Pembahasan tentang dampak dana desa terhadap program pemberdayaan masyarakat di Desa Bejalen belum ada penelitian sebelumnya. Penelitian dampak dana desa sudah ada beberapa tetapi berbeda lokasi dengan yang akan diteliti ini, sehingga akan dijelaskan untuk mendapatkan referensi lain. Studi terdahulu terdapat 10 (sepuluh) yang berkaitan dengan dampak dana desa sebagai berikut :

Penelitian yang pertama dari Hikmah Eka Purnama Sari, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus dengan judul "*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sebakung Taka Kecamatan Longkali Kabupaten Paser*" tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pemanfaatan dana desa di Desa Sebakung Taka tidak sesuai dengan sembilan pembangunan yang sudah ditetapkan dalam Musrenbangdes. Hanya ada dua kegiatan pembangunan yang terlaksana. Kegiatan pembangunan selalu melibatkan masyarakat, tetapi pada tahun 2018 tidak melakukan pemeliharaan karena dana yang diterima tidak mencukupi untuk pelaksanaan pembangunan. Maka terlihat bahwa dalam peningkatan pembangunan di Desa Sebakung Taka tidak dilakukan secara rutin. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan pembuatan kerupuk dari ikan bandeng dan produk unggulan yaitu KURMATUM yang dibuat oleh ibu PKK melalui kelompok kegiatan Keluarga Harapan. Faktor pendukung yaitu masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembuatan rencana pembangunan sampai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Faktor penghambat yaitu kurangnya dana untuk melakukan pembangunan fisik/infrastruktur (Sari & Alaydrus, 2019)

Persamaan dalam penelitian Hikmah Eka Purnama Sari, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus dengan penulis yaitu membahas mengenai pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan untuk perbedaannya bahwa fokus untuk penelitian yang akan diteliti lebih mengarah ke pemberdayaan, dampaknya serta lokasinya berbeda. Penelitian Hikmah Eka dkk membahas faktor-faktornya.

.Penelitian yang kedua dari Hertanty Wahyu Murti dengan judul skripsi “*Penggunaan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015-2016 (Studi Kasus: Desa Candi Rejo, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten)*”

tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada beberapa program dalam penggunaan dana desa yang pertama pembangunan. Pembangunan yang dilakukan adalah pembuatan jalan untuk memudahkan akses. Kedua pengentasan kemiskinan yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan lintas bidang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang paling mempengaruhi dalam pengentasan kemiskinan yaitu Program Bantu Ternak, Program Bantu Angkringan, dan Program Bantu Bibit Buah. Kegiatan bantu angkringan cukup membantu dalam tersedianya lapangan pekerjaan. Kegiatan lintas bidang berkolaborasi dengan pemberdayaan yang menghasilkan pupuk organik (Murti, 2018).

Persamaan penelitian Hertanty Wahyu Murti dengan penulis yaitu membahas mengenai pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis membahas yang tidak berfokus ke pengentasan kemiskinan melainkan mengetahui dampak dari dana desa secara keseluruhan dan lokasi penelitiannya berbeda.

Penelitian yang ketiga dari Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, & Sriniyati dengan judul "*Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*" tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji beda rata-rata. Dalam pembangunan fisik, dana desa memberikan dampak untuk desa mendapat kesempatan melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Dana desa dalam pemberdayaan masyarakat juga digunakan untuk mendorong produktivitas sehingga dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan dana desa juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah (Muslihah, Siregar, & Sriniyati, 2019).

Persamaan penelitian Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, & Sriniyati dengan penulis yaitu membahas mengenai dampak dana desa. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis tidak menggunakan uji beda rata-rata hanya dengan metode deskriptif kualitatif dan lokasinya berbeda.

Penelitian yang keempat dari Merri Yulianti dengan judul skripsi “*Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Tahun 2016-2017*” tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara umum, pelaksanaan dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari sosialisasi dana desa yang telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Namun dalam hal penerapan dana desa masih terdapat kendala yaitu fakta bahwa masih minimnya dampak penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Kendala lain seperti tahapan sosialisasi dan implementasinya (Yulianti, 2018a).

Persamaan penelitian Merri Yulianti dengan penulis yaitu membahas dampak dana desa. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis fokus terhadap program pemberdayaan bukan hanya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat dan lokasinya berbeda.

Penelitian yang kelima dari Zaenal Abidin dengan judul skripsi *“Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2016”* tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015-2016 diprioritaskan untuk melaksanakan beberapa program yaitu : penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya kurang maksimal sedangkan dalam pengawasannya sudah berjalan cukup baik dari pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kecamatan dan dari Inspektorat. Faktor penghambat yaitu masih kurangnya komunikasi atau sosialisasi dari Pemerintah Desa sehingga pelaksanaannya masih kurang baik. Faktor pendorong yaitu dari segi SDM yang cukup baik dan melek teknologi dari pihak pemerintah sehingga memudahkan dalam menjalankan tugas. Anggaran untuk pembangunan ekonomi di Desa Sucen sudah bagus karena sudah di alokasikan untuk kelompok tani dan infrastruktur desa (Abidin, 2017).

Persamaan penelitian Zaenal Abidin dengan penulis yaitu membahas mengenai dampak dana desa. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis lebih fokus ke program pemberdayaannya bukan pembangunan ekonomi dan lokasinya berbeda. Penelitian Zaenal Abidin ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi.

Penelitian yang keenam dari Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari dengan judul “*Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*” tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJMDaerah). Untuk mensinkronkan program pembangunan desa dengan RPJMDaerah diperlukan adanya *intervensi regulation* Pemerintah Daerah guna mengarahkan program desa mengacu pada kebijakan pembangunan daerah (Jamaluddin, Sumaryana, Rusli, & Buchari, 2018).

Persamaan penelitian Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari dengan penulis yaitu dampak penggunaan dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih ke program pemberdayaan daripada ke pembangunan daerah walaupun ada sedikit disinggung dan lokasinya berbeda.

Penelitian yang ketujuh dari Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, & Arie D. P. Mirah dengan judul “*Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*” tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode uji SPSS. Dana desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa sudah berjalan cukup baik. Terlihat dari kegiatan program dana desa sudah sesuai dengan persiapan berupa penyusunan daftar usulan rencana kegiatan,

pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai tahap penyusunan pertanggungjawaban. Perekonomian masyarakat meningkat setelah adanya program dana desa. Ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur sehingga mempercepat pekerjaan (Tangkumahat, Panelewen, & Mirah, 2017).

Persamaan penelitian Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, & Arie D. P. Mirah membahas dampak dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih ke program pemberdayaan dan tidak menggunakan uji SPSS. Penelitian Feiby Vencentia dkk lebih banyak ke pembahasan dana desa dari pelaksanaan hingga dampak secara umum dan tidak masuk ke program-programnya lebih mendalam.

Penelitian yang kedelapan dari Slamet Hariyanto & Dyah Mutiarin dengan judul "*Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 – 2014*" tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Desa yang memiliki dampak ADD yang paling sesuai sesuai tujuan yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Tanjung Buka. Kebutuhan di kedua desa tersebut sudah sesuai dengan dana desa. Desa yang tidak sesuai dengan program ADD sejak awal adalah Desa Banyu Selatan dan Gunung Seriang. Karena dana desa yang diterima belum sesuai dengan tujuan awal program. Faktor penghambat terdapat di Desa Tanjung Buka Kuantitas dan kualitas SDM di desa tersebut masih perlu dibina. Desa Silvia Rahayu, Tanjung Buka, dan Gunung Seriang

tidak terdapat kendala dalam proses implementasi kebijakan program dana desa (Hariyanto & Mutiarin, 2015).

Persamaan penelitian Slamet Hariyanto & Dyah Mutiarin dengan penulis yaitu membahas tentang dampak dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih ke pemberdayaan masyarakat desa dan hanya meneliti di periode satu tahun. Penelitian Slamet Hariyanto & Dyah Mutiarin lebih ke pembangunan desa dan periode yang diteliti 3 tahun.

Penelitian yang kesembilan dari Soleman Renda Bili & Dekki Umamur Ra'is dengan judul "*Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*" tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. berlokasi di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Desa telah mengalami penambahan anggaran dari dana desa sehingga pemberdayaan masyarakat mudah terjangkau dan lebih mudah. Semua pemungutan untuk biaya surat-menyurat tidak dipungut biaya lagi karena dana desa. Selama 2 tahun, dana desa sudah digunakan sepenuhnya untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Bili & Ra'is, 2017).

Persamaan penelitian Soleman Renda Bili & Dekki Umamur Ra'is dengan penulis yaitu membahas dampak dana desa dan pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis memasukkan teori tujuan pemberdayaan yang berisi enam perbaikan dan dikaitkan dengan hasil penelitian serta lokasinya berbeda. Penelitian Soleman Renda Bili & Dekki

Umamur Ra'is membahas proses administrasi desa setelah ada dana desa dan periode penelitiannya 2 tahun terakhir.

Penelitian yang kesepuluh dari Afifah Rachmadeva Amarta & Drs. Aloysius Rengga , M.Si dengan judul “*Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Wisata Menggoro*” tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perangkat Desa Pagersari, Pengurus Kader Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), dan masyarakat desa tidak mampu dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman dari pelaksana program. Implementator dalam menjalankan tugas seperti sosialisasi pemberdayaan, sering menyerahkan kepada bawahan dari Pemerintah Desa Pagersari yaitu pengurus KPMD. Terdapat kesalahpahaman antara individu dan pelaksana kebijakan karena kurangnya koordinasi. Secara keseluruhan dampak yang dirasakan dalam pemberdayaan masyarakat belum terlihat karena pemerintah belum bisa membagi kepentingan yang harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dan diturunkan ke Perbup Semarang Nomor 1 Tahun 2016 (Amarta, Afifah Rachmadeva, Rengga, 2018).

Persamaan penelitian Afifah Rachmadeva Amarta & Drs. Aloysius Rengga , M.Si dengan penulis yaitu dampak dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis memasukkan teori tujuan pemberdayaan untuk melihat perbaikan dari segi keseluruhan desa dan informan kegiatan di ambil dari Bumdes, PKK dan lain-lain. Penulis membahas pengelolaan dana desa

dari segi tahap sosialisasi, realisasi, dan partisipasi dan tidak mengacu pada teori lain. Penelitian Afifah Rachmadeva Amarta & Drs. Aloysius Rengga , M.Si lebih membahas implementasi kebijakan dana desa dengan azas pengelolaan ADD yaitu transparan , partisipatif, dan akuntabel.

Table 1.1 Ringkasan Hasil Studi Kasus

No	Jenis Pengelompokan	Hasil/Temuan
1.	Subyek Dana Desa	Hertanty Wahyu Murti (2018) dan Merri Yulianti (2018) yang sama-sama membahas terkait dana desa dengan subyek yang berbeda. Penelitian Hertanty dengan subyek dalam pengentasan kemiskinan sedangkan Merri dengan subyek kesejahteraan masyarakat.
2.	Metode Penelitian	Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, & Sriniyato (2019) dan Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, & Arie D. P. Mirah (2017) menggunakan metode penelitian yang berbeda. Penelitian Siti menggunakan Uji Beda Rata-Rata sedangkan Feiby menggunakan SPSS.
3.	Pembangunan Desa	Zaenal Abidin (2017), Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli & Rd. Ahmad Buchari (2018) dan Slamet Hariyanto & Dyah Mutiarin (2015) yang sama-sama membahas pembangunan. Penelitian Zaenal membahas pembangunan ekonomi, Yanhar membahas pembangunan daerah, dan Slamet pembangunan desa.
4.	Proses Administrasi Desa	Soleman Renda Bili & Dekki Umamur Ra'is (2017) membahas tentang administrasi desa setelah ada dana desa.
5.	Faktor Pendukung dan Penghambat	Hikmah Eka Purnama Sri, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus (2019) dan Afifah Rachmadeva

		Amartha & Drs. Aloysius Rengga, M.Si. (2018) yang sama-sama membahas faktor-faktor.
--	--	---

Mengacu pada studi terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian ini poin penting yang di bahas ialah mengenai dampak dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun sejauh penelitian yang sudah ada belum ditemukan penelitian yang berlokasi di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dan akan dibahas lebih jauh mengenai dana desa dan dampaknya terhadap program pemberdayaan.

Melihat dari hasil studi terdahulu yang telah dipaparkan diatas bahwa, penelitian ini baru dan layak untuk diteliti. Kemudian penelitian yang hendak diteliti berlokasi di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang terkait dengan **“Dampak Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019”**.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Kurniawan, 2017), pengertian dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab kibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Menurut Scoot dan

Mitchell dalam (Kurniawan, 2017) dampak merupakan suatu transaksi sosial dimana seseorang atau kelompok orang digerakkan oleh seseorang atau atau kelompok orang yang lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.

1.6.2 Dana Desa

Menurut Nucholis (2011) (Yulianti, 2018b) dana desa adalah penyaluran dana melalui kas desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Tercantum juga di dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Semarang tahun anggaran 2018, dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Maulana, 2018) dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintah desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam segi kebutuhan pembangunan sarana

dan prasarana, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa.

Penjelasan dalam Buku Pintar Dana Desa dalam (Rizdi, 2019) bidang pembangunan desa, diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang meliputi sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup dan lainnya. Bidang pemberdayaan masyarakat desa, diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya dan bidang kegiatan lainnya.

Adapun penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyaluran periode pertama dilakukan pada bulan april dengan jumlah 40%.

2. Penyaluran periode kedua dilakukan pada bulan agustus dengan jumlah 40%
3. Penyaluran periode ketiga dilakukan pada bulan oktober dengan jumlah 20%

1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat

Kepedulian pemerintah dalam program pemberdayaan masyarakat tidak hanya karena turunan dari Program Dana Desa tetapi sudah sejak tahun 1994 melalui peran Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Penjelasan filosofi program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. IDT (Inpres Desa Tertinggal), tahun 1993 setiap desa mendapatkan 20 juta/tahun untuk 20.000 desa tertinggal, di tahun 1994 diberikan bantuan sekitar 200 juta/desa dengan sisa program seperti sapi bergulir.
2. P3DT (Program Pembangunan Prasarana Pendukung Daerah Tertinggal), tahun 1995/1996 berdasarkan isu tentang bagaimana desa bisa mempunyai dan mengakses untuk pembangunan sarana prasana, maka dibangunlah prasarana penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan. Didanai oleh Bank dunia untuk wilayah Jawa-Sumatera dan di luar dari kedua pulau itu dibiayai oleh JICA (Jepang) yang ditransfer langsung ke LKMD

3. PPK (Program Pengembangan Kecamatan), pembentukan UPK (Unit Pelaksana Keuangan) sebagai posisi transit di Kecamatan untuk proses pembangunan jaringan termasuk infrastruktur. Tahun 2007 terdapat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan desa tertinggal, pasca bencana, dan konflik.
4. PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang telah berjalan selama 5 tahun baru menjangkau sepertiga desa yang ada, dan belum menjawab hubungan teknokratis antara Kabupaten dengan masyarakat agar sinkron. PNPM menjadi program yang memelopori lahirnya Undang-Undang Desa. (balilatfo.kemendes.go.id diakses pada tanggal 22 desember 2019)

Menurut (Anwas, 2014) konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah. Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek; pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, masyarakat yang memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Menurut Parsons (1994) dalam (Anwas, 2014) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Ife (1995) dalam (Anwas, 2014) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut pada pasal 112 (3c), menekankan bahwa pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pemberdayaan masyarakat menurut Todaro (1997:7) dalam (Mulyawan, 2016) diarahkan pada perbaikan tingkat hidup yang rendah, dengan memperbaiki dalam hal (1) pengentasan kemiskinan, (2) perbaikan kesehatan yang tidak memadai, (3) perbaikan pendidikan dan layanan masyarakat yang rendah.

Menurut Chambers (1993) dalam (Hudiono, 2018) menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma pembangunan, yaitu bersifat *“people centered participatory, empowering, and sustainable”* (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan, dan berkelanjutan). Konsep ini dipahami lebih luas tidak hanya semata-mata

memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan berkelanjutan. Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicirikan dengan berbagai indikator-indikator seperti *self-reliant*, *self confident*, dan *self respecting*, dituntut untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai tadi di dalam kelompok.

Pemberdayaan harus dilakukan terus menerus, komprehensif, dan simultan sampai tujuan pemberdayaan tercapai. Menurut Ndraha (2003:132) dalam (Suharti, 2018) diperlukan berbagai program pemberdayaan antara lain :

1. Pemberdayaan politik memiliki tujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintahnya. Bargaining dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya dalam bentuk barang jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
2. Pemberdayaan ekonomi digunakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
3. Pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment*

guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

4. Pemberdayaan lingkungan dilakukan guna sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan sehingga antara pemerintah dan lingkungan akan saling menguntungkan.

Menurut (Yopa, 2017) bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berjalan dengan cepat. Selain itu, pemberdayaan ekonomi rakyat juga bertujuan untuk menjadikan ekonomi semakin kuat dan modern. Maka dari itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat bukanlah sebuah ketergantungan yang akan di rasakan oleh masyarakat dengan program bantuan dari luar, tetapi mereka dapat menikmati hasil usaha sendiri dan dapat dipertukarkan oleh pihak lain. Pemberdayaan juga bermanfaat untuk memandirikan lapisan masyarakat dengan melalui:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat bisa berkembang dengan memotivasi dan membangkitkan akan kesadaran potensi yang mereka miliki.
2. Memperkuat daya tau potensi yang mereka miliki, misalnya dengan membuka akses dalam pendidikan, pelayanan kesehatan, modal, informasi, teknologi baru, dan lapangan pekerjaan.

Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (sikapdaya.kemsos.go.id diakses pada tanggal 24 desember 2019).

Indikator kesejahteraan sosial tidak terlepas dari manusia, sehingga diperlukan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia mengukur sejauh mana capaian dalam tiga dimensi utama yaitu: panjangnya usia (diukur dengan capaian pendidikan), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup diukur dengan pendapatan yang sudah disesuaikan).

Dimensi pendidikan adalah kesempatan bagi masyarakat usia didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak secara kualitas dan kuantitas. Pada dimensi umur panjang dan shat menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Menurut (Utomo 2007:10) dalam (Mulyawan, 2016) indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan serta pemerataannya. Sedangkan dimensi kelayakan (standar hidup layak) dipresentasikan oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (daya beli) untuk membelanjakan barang dan jasa. Ini membuktikan bahwa kesejahteraan yang dinikmati penduduk akibat dampak dari membaiknya ekonomi.

Menurut (Mulyana,2007) dalam (Indardi, 2016) terdapat tiga bentuk model yang dikemukakan yaitu :

- a. Model Awal, yang cenderung otoriter

Potret model komunikasi pemberdayaan masyarakat yang dibangun berdasarkan berbagai informasi yang digali dari lapangan sebagaimana adanya.

b. Model dengan pendampingan profesional

Model komunikasi pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada untuk diarahkan pada berkembangnya berbagai fungsi kelompok melalui intervensi dari luar. Model ini menekankan peran dan fungsi pendampingan oleh lembaga yang berkompeten, baik oleh pemerintah, LSM, ataupun perguruan tinggi.

c. Model dengan mengembangkan kepemimpinan kelompok yang demokratis

Model komunikasi pemberdayaan masyarakat yang lebih menekankan pada pembentukan kepemimpinan ke depan dengan nilai-nilai demokratis dengan tetap dilakukan pendampingan oleh lembaga yang berkompeten.

Menurut Mardikanto (2014:202) dalam (Setiawan, 2018), ada enam tujuan pemberdayaan, yaitu

a. Perbaikan Kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

b. Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan dan kelembagaan diharapkan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c. Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial, karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang terbatas.

e. Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

f. Perbaikan masyarakat (*better community*)

Kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Menurut (Anwas, 2014) terdapat prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan agar dilakukan secara benar, antara lain :

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama dan kebutuhan berbeda, sehingga unsur-unsur pemaksaan harus dihilangkan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Proses pemberdayaan juga dituntut berorientasi pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki sasaran, sehingga pemberdayaan untuk masyarakat akan sesuai dengan kenyataan di lapangan.
- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai objek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu, sebagai acuan untuk menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti sifat gotong royong, kerjasama, dan kearifan lokal lainnya perlu ditumbuhkembangkan melalui kegiatan pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap ini dilakukan secara logis dari yang sifatnya sederhana menuju kompleks.

- f. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Pelaksana perlu memperhatikan karakter dan sifat masyarakat yang sudah terlalu lama tertanam.
- g. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistik terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
- h. Pemberdayaan perlu terhadap kaum perempuan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mendongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
- i. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat (*lifelong learning/education*). Individu dan masyarakat perlu dibiasakan belajar dari sumber manapun. Pemberdayaan juga membiasakan masyarakat belajar sambil bekerja (*learning by doing*).
- j. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan dilakukan dengan melihat kondisi lapangan.
- k. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dilakukan melalui tahap perencanaan, pengembangan,

evaluasi termasuk dalam partisipasi menikmati hasil dari kegiatan pemberdayaan.

- l. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian. Jiwa kewirausahaan tersebut seperti mau berinovasi, hal itu dapat menjadi bekal bersaing di era globalisasi.
- m. Agen pemberdayaan atau petugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan yang cukup serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan lebih berperan sebagai fasilitator.
- n. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, melalui dari unsur pemerintah tokoh LSM, dan anggota masyarakat lainnya. semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

1.7 Definisi Konseptual

1. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.

1.8 Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Alat Ukur
Dana Desa	Alokasi Dana Desa	1. Jumlah Dana Desa 2. Sasaran Dana Desa
	Tata Cara Pengalokasian Dana Desa	1. Tahap Sosialisasi 2. Tahap Realisasi 3. Partisipasi
Pemberdayaan Masyarakat	- Perbaikan Kelembagaan - Perbaikan Usaha - Perbaikan Pendapatan	1. UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 2. Petani dan Nelayan 3. Karang Taruna 4. PKK

	- Perbaikan Lingkungan	
	- Perbaikan Kehidupan	
	- Perbaikan Masyarakat	

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut (Herdiansyah, 2014:9) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi dan wawancara selaku pemerintah desa dan masyarakat di Desa Bejalen. Nantinya akan dikembangkan untuk menemukan hasil dan kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Dampak Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019”.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Jawa Tengah yang terletak di Kantor

Pemerintah Desa Bejalen karena penelitian ini berkaitan dengan dampak pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat tahun 2019 di Desa Bejalen.

1.9.3 Jenis Data

1.9.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari wawancara yang berasal dari sumber pertama terkait dengan objek dalam penelitian berupa keterangan atau fakta-fakta. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penelitian yaitu :

Table 1.2 Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Dana Desa	1. Kepala Desa Bejalen 2. Sekretaris Desa Bejalen	Wawancara
2.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Kepala Desa Bejalen 2. Kepala Seksi Pelayanan Desa Bejalen 3. Kelompok Masyarakat (BUMDes Estu Mukti, PKK, RT/RW, Karang	Wawancara

		Taruna, Gapoktan, Kelompok Nelayan)	
--	--	--	--

1.9.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dibutuhkan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penelitian yaitu :

Table 1.3 Data Sekunder Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1.	Undang-Undang Dasar 1945	Unduh JDIH
2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa	Unduh JDIH
3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa	Unduh JDIH
4.	Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2018	Unduh JDIH
5.	APBDes Bejalen Tahun Anggaran 2019	Pemerintah Desa Bejalen

6.	RPJMDes Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	Pemerintah Desa Bejalen
7.	RKP Desa Bejalen tahun 2019-2025	Pemerintah Desa Bejalen
8.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2019	Pemerintah Desa Bejalen
9.	Laporan Unit BUMDes Estu Mukti tahun 2019	BUMDes Estu Mukti
10.	Laporan Tahunan BUMDes Estu Mukti tahun 2019	BUMDes Estu Mukti

1.9.4 Unit Analisis Data

Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini, penulis akan menyusun unit analisis pada instansi dan pihak terkait lainnya. Instansi atau badan terkait dalam penelitian ini adalah pihak Pemerintah Desa Bejalen dan pihak terkait lainnya.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1.9.6.1 Dokumentasi

Menurut Herdiasnyah (2014:143) studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri

oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi juga bisa merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Terkait penelitian ini, peneliti membutuhkan dokumen yang dibutuhkan mengenai “Dampak Pemanfaatan Dana Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019”.

1.9.6.2 Wawancara

Menurut Moleong, (dalam Herdiansyah 2014:118) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Pelaksanaan wawancara itu sendiri ada dua macam yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang diajukan oleh *interviewee* kepada *interviewer* yang sudah tersusun sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah pertanyaan yang tidak menggunakan daftar pertanyaan (spontan) akan tetapi hanya berdasarkan pedoman pertanyaan yang dibuat secara garis besar saja.

Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara karena memudahkan untuk mendapatkan informasi atau data guna menjawab penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Pemerintah Desa Bejalen dan masyarakat. Untuk mendapatkan siapa-siapa saja orang yang akan diwawancara, peneliti meminta data dan melakukan wawancara awal sebelum penelitian di Kantor Desa Bejalen. Bertujuan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang akan menjadi informan.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merujuk kepada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (Salim:2006 dalam Putri 2018:36), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*). Penjelasan lebih rincinya diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, yakni pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.
- b. Reduksi data (*data reduction*), yakni proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.

- c. Penyajian data (*data display*), yakni deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yakni dalam proses pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola-pola penjelasan yang mungkin ada dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar yang berupa kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan terus berubah seiring proses pengumpulan data selesai. Jika kesimpulan tersebut sudah berdasarkan data yang valid yang didapat di lapangan, maka kesimpulan tersebut bersifat kredibel atau dapat dipercaya.